



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR: 104/PL.02.4-Kpt/6471/KPU-Kot/X/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON  
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN  
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat 1 (satu) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf a, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tentang Penetapan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 81/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor :136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 88/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor: 97/Pl.02.4-Kpt/6471/Kpu-Kot/Ix/2020 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 120.a/PL.02.4-Kpt/6471/KPU-Kot/X/2020 tentang Penetapan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020.**

**KESATU** : Menetapkan jadwal penayangan iklan kampanye pasangan calon di media televisi, radio, media massa cetak dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan dari tanggal 22 November 2020 sampai dengan 05 Desember 2020.

**KEDUA . . .**

- KEDUA : Menetapkan Jadwal Iklan Kampanye Pasangan Calon Di Media Televisi Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Iklan Kampanye Pasangan Calon di Stasiun Radio Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Jadwal Iklan Kampanye Pasangan Calon Di Media Cetak Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 31 Oktober 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

**Ttd.**

**MEGA FARIANY FERRY**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Priyo Susilo

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR : 104/PL.02.4-Kpt/6471/KPU-Kot/X/2020  
 TENTANG PENETAPAN JADWAL IKLAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL  
 WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

JADWAL IKLAN KAMPANYE DI MEDIA TELEVISI YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN  
 DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

No	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU									KETERANGAN		
			08.00	10.00	12.00	13.00	14.00	16.00	18.00	19.00	20.00		21.00	
1	IKLAN KAMPANYE DI TELEVISI BAGI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020	22-Nov-20	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	Durasi Iklan Untuk Pasangan Calon Maksimal 30 Detik
2		23-Nov-20	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	
3		24-Nov-20	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	
4		25-Nov-20	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	
5		26-Nov-20	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	
6		27-Nov-20	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	
7		28-Nov-20	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	
8		29-Nov-20	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	
9		30-Nov-20	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	
10		01-Dec-20	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	
11		02-Dec-20	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	
12		03-Dec-20	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	
13		04-Dec-20	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	
14		05-Dec-20	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	BTV	

Ditetapkan di Balikpapan  
 pada tanggal 31 Oktober 2020

Pih. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

**MEGA FARIANY FERRY**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BALIKPAPAN  
 Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Prigo Susilo

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR : 104/PL.02.4-Kpt/6471/KPU-Kot/X/2020  
 TENTANG PENETAPAN JADWAL IKLAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL  
 WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

JADWAL IKLAN KAMPANYE DI STASIUN RADIO YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN  
 DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU												KETERANGAN
			07.00	10.00	12.00	13.00	14.00	16.00	17.00	18.00	21.00	22.00			
1	IKLAN KAMPANYE DI RADIO BAGI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020	22-Nov-20	Smart	Smart	Smart	IDC	IDC	IDC	ONIX	ONIX	ONIX	ONIX	ONIX	Durasi Iklan untuk Pasangan Calon Maksimal 60 Detik	
2		23-Nov-20	Smart	Smart	Smart	Smart	IDC	IDC	IDC	ONIX	ONIX	ONIX	ONIX		
3		24-Nov-20	Smart	Smart	Smart	IDC	IDC	IDC	IDC	ONIX	ONIX	ONIX	ONIX		
4		25-Nov-20	Smart	Smart	Smart	IDC	IDC	IDC	ONIX	ONIX	ONIX	ONIX	ONIX		
5		26-Nov-20	Smart	Smart	Smart	Smart	IDC	IDC	IDC	ONIX	ONIX	ONIX	ONIX		
6		27-Nov-20	Smart	Smart	Smart	IDC	IDC	IDC	IDC	ONIX	ONIX	ONIX	ONIX		
7		28-Nov-20	Smart	Smart	Smart	IDC	IDC	IDC	ONIX	ONIX	ONIX	ONIX	ONIX		
8		29-Nov-20	Smart	Smart	Smart	Smart	IDC	IDC	IDC	ONIX	ONIX	ONIX	ONIX		
9		30-Nov-20	Smart	Smart	Smart	IDC	IDC	IDC	IDC	ONIX	ONIX	ONIX	ONIX		
10		01-Dec-20	Smart	Smart	Smart	IDC	IDC	IDC	ONIX	ONIX	ONIX	ONIX	ONIX		
11		02-Dec-20	Smart	Smart	Smart	Smart	IDC	IDC	IDC	ONIX	ONIX	ONIX	ONIX		
12		03-Dec-20	Smart	Smart	Smart	IDC	IDC	IDC	IDC	ONIX	ONIX	ONIX	ONIX		
13		04-Dec-20	Smart	Smart	Smart	IDC	IDC	IDC	ONIX	ONIX	ONIX	ONIX	ONIX		
14		05-Dec-20	Smart	Smart	Smart	Smart	IDC	IDC	IDC	ONIX	ONIX	ONIX	ONIX		

Ditetapkan di Balikpapan  
 pada tanggal 31 Oktober 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

**MEGA FARIANY FERRY**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BALIKPAPAN  
 Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

Priyo Susilo

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR : 104/PL.02.4-Kpt/6471 /KPU-Kot/X/2020  
 TENTANG PENETAPAN JADWAL IKLAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL  
 WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

JADWAL IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASA CETAK YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN  
 DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	TANGGAL	MEDIA CETAK	KETERANGAN
1	IKLAN KAMPANYE DI MEDIA CETAK BAGI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020	22-Nov-20	BALIKPAPAN POS	Jumlah Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa Cetak untuk Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap media massa cetak/koran, setiap hari selama penayangan iklan kampanye
2		23-Nov-20	TRIBUN KALTIM	
3		24-Nov-20	KALTIM POS	
4		25-Nov-20	BALIKPAPAN POS	
5		26-Nov-20	TRIBUN KALTIM	
6		27-Nov-20	KALTIM POS	
7		28-Nov-20	BALIKPAPAN POS	
8		29-Nov-20	TRIBUN KALTIM	
9		30-Nov-20	KALTIM POS	
10		01-Dec-20	BALIKPAPAN POS	
11		02-Dec-20	TRIBUN KALTIM	
12		03-Dec-20	KALTIM POS	
13		04-Dec-20	BALIKPAPAN POS	
14		05-Dec-20	TRIBUN KALTIM	

Ditetapkan di Balikpapan  
 pada tanggal 31 Oktober 2020

Pih. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

**MEGA FARIANY FERRY**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BALIKPAPAN  
 PIt. Kepala Sub Bagian Hukum,

